



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN ATAS 3 (TIGA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
YANG BERKAITAN DENGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta peraturan pelaksanaannya, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo yang berkaitan dengan Desa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu dilakukan pencabutan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas 3 (tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo yang Berkaitan dengan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
dan  
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS 3 (TIGA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO YANG BERKAITAN DENGAN DESA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, 3 (tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 6 Seri C);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 7 Seri C); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 3 Seri C).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI PONOROGO,  
ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 2-6-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI  
JAWA TIMUR : 99-1/2017.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a small loop on the left and a larger, more complex loop on the right.

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENCABUTAN ATAS 3 (TIGA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
YANG BERKAITAN DENGAN DESA

I. UMUM

1. Terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 6 Seri C). Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Sehubungan dengan tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 6 Seri C) perlu dicabut.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 7 Seri C). Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 juncto Pasal 32 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 7 Seri C) perlu dicabut untuk selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penyusunan peraturan di Desa.
3. Terkait Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 3 Seri C). Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 3 Seri C) perlu dicabut untuk selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 1